



P E N E T A P A N

Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

Abdullah bin Tahan, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Lurae, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

Harmiati binti Manding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Lurae, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 1 Maret 2019 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Pwl, tanggal 1 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 September 2000 di Dusun Pamulukan, Desa Ranga-Ranga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan wali

Hal.1 dari 14 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Pwl



nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Manding yang dinikahkan oleh Imam Masjid Mushalla Ranga-Ranga Desa Pamulukan bernama Rahim, karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Ilyas dan Kamussing;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
 1. Harlisa binti Abdullah, umur 17 tahun;
 2. Hardi bin Abdullah, umur 15 tahun;
 3. Haslan bin Abdullah, umur 13 tahun;
 4. Haikal bin Abdullah, umur 11 tahun;
 5. Harsapika binti Abdullah, umur 9 tahun;
 6. Amelia binti Abdullah, umur 7 tahun;
 7. Muhammad Hasan bin Abdullah, umur 5 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Abdullah bin Tahan**) dengan Pemohon II (**Harmiati binti Manding**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2000 di Dusun Pamulukan, Desa Ranga-Ranga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan perbaikan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang dan selainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi :

1. Ramang bin Majid, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Dusun Lurae, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Pwl



bahwa saksi Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Abdullah bin Tahan dan Pemohon II bernama Harmiati binti Manding;
- bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 30 September 2000 di Dusun Pamulukan, Desa Ranga-Ranga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
- bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Manding;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Rahim selaku Imam Masjid Mushalla Ranga-Ranga karena wali nikah mewakilkan kepada Imam tersebut;
- bahwa maskawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki, dewasa, beragama Islam yaitu Ilyas dan Kamussing;
- bahwa status Pemohon I ketika menikah perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/darah;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah sesusuan semasa kecil;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan selain Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dilaporkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku;
 - bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewali yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;
2. Anjas bin Sapar, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Tempat kediaman di Dusun Morro, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa sebagai Ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Abdullah bin Tahan dan Pemohon II bernama Harmiati binti Manding;
 - bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 30 September 2000 di Dusun Pamulukan, Desa Ranga-Ranga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
 - bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Manding;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Rahim selaku Imam Masjid Mushalla Ranga-Ranga karena wali nikah mewakilkan kepada Imam tersebut;
- bahwa maskawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki, dewasa, beragama Islam yaitu Ilyas dan Kamussing;
- bahwa status Pemohon I ketika menikah perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/darah;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah sesusuan semasa kecil;
- bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan selain Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dilaporkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewali yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sejak perkara ini diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 30 September 2000 di Dusun Pamulukan, Desa Ranga-Ranga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mendapatkan kutipan Akta Nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, dan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikahnya dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat (pengesahan) nikah, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Pwl



mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II suami istri, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo dan permohonan itsbat nikah tersebut diajukan dalam rangka kelengkapan pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta keperluan lainnya, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu permohonan (*berdasar hukum*) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 30 September 2000 di Dusun Pamulukan, Desa Ranga-Ranga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Manding (ayah kandung Pemohon II);
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Rahim (Imam Masjid Mushalla Ranga-Ranga) mewakili wali nikah Pemohon II dan saksinya adalah Ilyas dan Kamussing;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram ;
5. Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju,

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Pwl



karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak ;

7. Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam ;

2. Bahwa tidak ada halangan syar'i dan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan oleh Imam yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Pemohon II tidak mempunyai itikad buruk atas perkawinannya tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan surat Penetapan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka memperoleh kepastian hukum hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka suatu perkawinan sah apabila pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses akad nikah yang dilakukan oleh Rahim sebagai wakil dari Manding selaku wali Pemohon II telah sesuai dengan hukum Islam dan walinya telah memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh ;

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa sejak akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, tidak pernah terjadi perceraian dan bukan perkawinan poligami serta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah berlangsung selama 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi, Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً رَوْجَةً فَلَانَ شُهِدَ بِالرَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ
دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bughyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

-فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى تَبَتَّ الرَّوْجِيَّةُ-

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu ;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi memenuhi hak-hak dasar Pemohon I dan Pemohon II, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Abdullah bin Tahan) dengan Pemohon II (Harmiati binti Manding) yang berlangsung pada tanggal 30 September 2000 di Dusun Pamulukan, Desa Ranga-Ranga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dapat disahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdullah bin Tahan**) dengan Pemohon II (**Harmiati binti Manding**), yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2000 di Dusun Pamulukan, Desa Ranga-Ranga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 Miladiah bertepatan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, dan **Satriani Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sarinah S., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Achmad Sarkowi, S.H.I

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Satriani Hasyim, S.H.I

Panitera Pangganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp140.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Pwl